

**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 02 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERHITUNGAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN LAMANDAU KEPADA PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM KABUPATEN LAMANDAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa ketersediaan air minum merupakan salah satu perwujudan dari cita cita Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau dan untuk mewujudkan ketersediaan air minum tersebut memerlukan pengelolaan dalam pelaksanaanya;
- b. bahwa dalam pengelolaan ketersediaan air minum Kabupaten Lamandau telah ditunjang dengan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau yang disetor sampai dengan Tahun 2013 demi terpenuhinya operasional Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lamandau;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau yang telah disetorkan sampai dengan Tahun 2013, maka diperlukan landasan yang memberikan payung hukum terhadap perhitungan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lamandau;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perhitungan

Penyertaaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lamandau.

Mengingat : 1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2378);

2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nevotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

4.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 9.

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 10.

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 11.

- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33);
- 12.

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 13.

- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 14.

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 15.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun

16. 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2009;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun

17. 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah

18. Air Minum (PDAM) Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 11 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang

19. Menjadi Kewenangan Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 27 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 17

20. Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 33, Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 86 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

dan

BUPATI LAMANDAU

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERHITUNGAN
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU KEPADA PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN LAMANDAU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau.
7. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga, dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
8. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan atau kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin- mesin, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah.
9. Perusahaan Daerah Air Minum adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamandau.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- (1) Perhitungan penyertaan modal daerah kepada PDAM Kabupaten Lamandau bertujuan untuk menginventarisir modal daerah yang telah disertakan kepada PDAM Kabupaten Lamandau guna meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah pendapatan asli daerah, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang air minum.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, perhitungan penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan/profit oriented dan pelayanan kepada masyarakat/social oriented.

BAB III

PERHITUGAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Jumlah penyertaan modal daerah yang telah disetor oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau pada PDAM Kabupaten Lamandau sampai dengan Tahun 2013 adalah sebesar Rp. 16.128.756.55 (enam belas milyar

seratus dua pulu delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sampai dengan Tahun 2007 sebesar Rp.634.675.655 (enam ratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh lima enam ratus lima puluh lima rupiah);
 - b. Tahun 2009 sebesar Rp. 588.200.000 (lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah); dan
 - c. Tahun 2010 sebesar Rp. 390.000.000 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah).
- (2) Perhitungan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan dalam bentuk barang/aset yang dirincikan sebagai berikut :

No.	Gol	Uraian	Nilai		Ket
			2009	2010	
1	01	Tanah	-	-	-
2	02	Peralatan dan Mesin	-	-	-
3	03	Gedung dan Bangunan	-	-	-
4	04	Jalan,Irigasi dan Jaringan	588.200.000	390.000.000	-
5	05	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
6	06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-
Total			Rp. 978.200.000		

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

**Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 4 Pebruari 2014**

BUPATI LAMANDAU,



MARUKAN

**Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 14 Februari 2014**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP.UMBING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

TAHUN 2014 NOMOR 123 SERI E
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 02 TAHUN 2014

TENTANG

PERHITUNGAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN LAMANDAU KEPADA PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM KABUPATEN LAMANDAU

I. PENJELASAN UMUM

pengelolaan ketersediaan air minum perlu ditunjang dengan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah yang disetor sampai dengan Tahun 2013 untuk terpenuhinya operasional Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lamandau.

Untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau yang mana telah disetorkan sampai dengan Tahun 2013 tersebut, diperlukan landasan yang memberikan payung hukum terhadap perhitungan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lamandau yaitu melalui Peraturan Daerah yang mengatur terhadap Perhitungan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamandau;

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2014 NOMOR 106 SERI E**